



ANALISIS PEMIKIRAN EKONOMI ABU YUSUF

Ayu Lestari Siregar¹, Bela Harti Pratiwi²

^{1,2} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Corresponding Author : ✉ belaharti68@gmail.com

ABSTRACT

Perkembangan ekonomi Islam tidak terlepas dari sejarah pemikiran ekonomi Islam masa lalu. Pemikir muslim berupaya memberikan solusi bagi masalah masyarakat dengan perspektif yang holistik. Abu Yusuf, ulama Islam, menekankan tanggung jawab penguasa dan mengembangkan prinsip-prinsip dasar perpajakan. Metode penelitian menggunakan studi literatur, dan pemikiran Abu Yusuf memiliki relevansi dengan ekonomi modern, khususnya dalam mekanisme pasar dan kebijakan perpajakan. Abu Yusuf menentang intervensi pemerintah dalam penetapan harga, mendorong produksi tanah yang produktif, dan mengadvokasi distribusi pendapatan yang adil. Kesimpulannya, pemikiran Abu Yusuf tentang perpajakan menunjukkan relevansi dan kebijaksanaan dalam menghadapi tantangan ekonomi modern.

Keywords

Abu Yusuf, Ekonomi, Pajak



This work is licensed under a
[Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi Islam saat ini tidak bisa dipisahkan dari sejarah pemikiran Islam tentang ekonomi pada masa lalu. Adalah suatu keniscayaan jika pemikir muslim berupaya untuk membuat solusi atas segala persoalan hidup di masanya dalam perspektif yang dimiliki. Keterlibatan pemikir muslim dalam kehidupan masyarakat yang kompleks dan belum adanya pemisahan disiplin keilmuan menjadikan pemikir muslim melihat fenomena masyarakat dalam konteks yang lebih integratif. Hal ini disebabkan karena cara pandang keilmuan yang dimiliki membentuk cara berpikir mereka untuk menyelesaikan masalah, namun lebih penting dari itu masalah masyarakat menjadi dasar bagi mereka membentuk berbagai model penyelesaian di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, kesehatan, dan lain lain.

Penekanan terhadap tanggung jawab penguasa merupakan tema pemikiran ekonomi Islam yang diulang-ulang sejak awal. Tema ini pula yang ditekankan Abu Yusuf dalam surat yang panjang yang dikirimkannya kepada Khalifah Harun Al- Rashid yang kemudian dikenal dengan Kitab Al-Kharaj. Kitab ini

berisi tentang berbagai ketentuan tentang sistem ekonomi terutama dalam hal kharaj, usyur, shadaqah, dan jawali. Kitab tersebut memuat berbagai hal yang berkaitan dengan persoalan perpajakan, pengelolaan pendapatan dan pembelanjaan publik dari sisi agama. Abu Yusuf merupakan peletak prinsip-prinsip dasar perpajakan pada negara yang pada masa selanjutnya oleh para ahli ekonomi disebut sebagai *cannons of taxation*.

Selain itu beliau juga merupakan salah satu ulama yang mengkritisi masalah peningkatan dan penurunan produksi pada perubahan harga-harga di pasaran, termasuk faktor-faktor yang mempengaruhinya. Hal ini dilakukan beliau jauh sebelum teori permintaan dan penawaran yang dibahas di negara-negara Eropa, termasuk didalamnya teori-teori yang digagas oleh Adam Smith (1776 M) dalam *The Wealth Of Nations*. Tentu akan menarik jika pemikiran-pemikiran Abu Yusuf tersebut dibahas lebih lanjut.

METODE PENELITIAN

Jenis metode yang digunakan penulis dalam kajian ini adalah melalui studi literatur, dimana penulis mencari referensi teori yang relevan dengan studi kasus atau permasalahan yang ada. Teori yang didapatkan dari studi literatur ini dijadikan sebagai fondasi dasar dalam mengembangkan kajian dan menemukan solusi atau jalan keluar. Studi literatur merupakan cara yang digunakan dalam mengumpulkan data atau sumber yang berhubungan dengan topik permasalahan atau kajian, yang diangkat dalam suatu penelitian. Sumber dari studi literatur dapat ditemukan dari buku, jurnal, dokumentasi, internet dan pustaka.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemikiran Ekonomi

Pemikiran Ekonomi Abu Yusuf sebagian besar membahas tentang masalah keuangan publik, karena beliau pernah menjadi Qadi di Baghdad, sehingga banyak menelurkan ide-ide brilian yang membuahkan sebuah kebijakan negara, baik itu berkenaan dengan perpajakan, kesejahteraan rakyat maupun keuangan negara.

System administrasi yang professional harus dimiliki oleh institusi negara, karena hal itu berdampak pada pengelolaan administrasi yang jujur, efektif, dan efisien. Di lain sisi, pada masalah harga dan persediaan barang, Abu Yusuf berpendapat bahwa perubahan sebuah harga itu tidak hanya bergantung pada sisi demand namun juga kekuatan supply juga ikut berperan. Beliau juga menegaskan bahwa pengawasan yang massif pada petugas pengumpul pajak adalah mutlak, sehingga mencegah tindak pidana korupsi pada keuangan

negara. Dilain sisi, pembangunan infrastruktur juga merupakan indikator utama dalam meningkatkan sumber pendaptan negara, misalnya fasilitas perdagangan, berupa pasar yang memadai, akan meningkatkan ritme perputaran keuangan disuatu negara dan juga kebutuhan masyarakat akan terpenuhi dengan baik.

Berkenaan dengan pengendalian harga, Abu Yusuf menentang adanya penetapan harga oleh pemerintah. Argumen yang dibangun olehnya berlandaskan pada hadits nabi Muhammad SAW, bahwasannya pada masa Rasulullah pernah terjadi harga-harga komoditi dipasar madinah melambung tinggi. Maka saat itu juga, para sahabat mengeluhkan kepada Rasulullah, agar beliau menurunkan harga tersebut. Namun saat itu Rasulullah bersabda bahwasannya tinggi rendahnya harga barang itu merupakan ketentuan dari Allah SWT dan kita tidak bisa mencampuri urusan tersebut, Allahlah Al Musya'ir (penentu harga). Apabila terjadi kenaikan harga yang tinggi, maka saat itu pemerintah membuat kebijakan dengan menambah jumlah penawaran barang, namun solusi tersebut tidak mampu menyelesaikan permasalahan. Karena biasanya, terjadi praktik penimbunan barang dan monopoli, sehingga pemberantasan tindak penimbunan komoditi dan monopoli dapat mengembalikan kekuatan supply dan demand menjadi lebih seimbang, sehingga pada akhirnya dapat mengembalikan harga seperti semula.

Kitab Al kharaj Abu Yusuf menjelaskan mengenai penerimaan negara (Daulah Islamiyah) dibagi menjadi tiga kategori. Yang pertama adalah Ghanimah, yaitu segala sesuatu yang didapat dari peperangan dengan orang kafir, biasanya berupa senjata, bahan makanan atau kekayaan lainnya. Kedua adalah zakat atau Sedekah. Pengaturan zakat yang menjadi perhatian Abu Yusuf adalah zakat pertanian. Besarannya adalah 5% apabila tanah yang digarap membutuhkan kerja keras untuk pengairannya. Namun apabila pengairannya tidak membutuhkan kerja keras, seperti halnya melalui air hujan, yang tidak membutuhkan biaya, maka zakatnya sebesar 10%. Sedangkan zakat barang tambang adalah 20% dari total produksi. Yang terakhir adalah Fa'i atau segala sesuatu yang dikuasai oleh kaum muslimin dari orang kafir tanpa melalui peperangan, bahkan harta yang mengikutinya meliputi Kharaj (pajak tanah), jizyah (pajak perlindungan), Usyr (pajak beacukai yang dibayarkan oleh non muslim saat melewati daerah perbatasan).

Dalam hal pembangunan irigasi yang pemanfaatannya diperuntukkan rakyat banyak, maka hal tersebut harus dibiayai oleh negara. Namun apabila terdapat pembangunan yang sifatnya pribadi, maka biayanya akan dibebankan kepada kelompok-kelompok yang memanfaatkannya. Disamping itu, beliau melihat perlunya membangun tembok-tembok ditepi sungai agar tidak terjadi banjir.

Sesuai dengan ekonomi Negara dimasa awal Islam yang bertumpu pada hasil pertanian, para cendekiawan muslim banyak menekankan pada bagaimana memanfaatkan tanah gersang dan tidak ditanami. Dalam hal ini, Abu Yusuf mengatakan bahwa semua jenis tanah mati dan tak bertuan harus diberikan kepada seseorang yang dapat mengembangkan dan menanaminya serta membayar pajak yang diterapkan pada tanah tersebut. Tindakan seperti ini akan membuat Negara berkembang dan pajak pendapatan akan meningkat.

Untuk meningkatkan kesejahteraan umum, Abu Yusuf berpendapat bahwa sumberdaya alam seperti air, rumput, dan lain sebagainya tidak boleh dikuasai oleh individu tertentu, tetapi harus dimanfaatkan secara gratis untuk semua. Dalam hal pendistribusian pendapatan Negara, Abu Yusuf mengingatkan bahwa pendistribusian harta harus dilakukan secara adil dan merata, tidak menumpuk ditangan segelintir orang saja .

Dalam pandangan Abu Yusuf, tugas utama penguasa adalah mewujudkan serta menjamin kesejahteraan rakyatnya. Ia selalu menekankan pentingnya memenuhi kebutuhan rakyat dan mengembangkan berbagai proyek yang berorientasi kepada kesejahteraan umum. Ketika berbicara tentang pengadaan fasilitas infrastruktur, Abu Yusuf menyatakan bahwa Negara bertanggung jawab untuk memenuhinya agar dapat meningkatkan produktivitas tanah, kemakmuran rakyat serta pertumbuhan ekonomi. Ia berpendapat bahwa semua biaya yang dibutuhkan bagi pengadaan proyek public, seperti pembangunan tembok dan bendungan, harus di tanggung oleh Negara.

Kekuatan utama pemikiran abu yusuf adalah dalam permasalahan keuangan publik. Terlepas dari prinsip-prinsip perpajakan, dan pertanggungjawaban Negara Islam terhadap kesejahteraan rakyatnya, beliau memberikan beberapa saran tentang cara-cara mendapatkan sumber perbelanjaan untuk pembangunan jangka panjang seperti pembangunan infrastruktur dan irigasi bagi pertanian. Pemikiran Abu Yusuf yang berkaitan dengan pengadaan barang barang publik tersebut jelas menyatakan bahwa proyek irigasi di sungai-sungai besar yang manfaatnya digunakan untuk kepentingan umum harus dibiayai oleh Negara. Karena manfaatnya bersifat umum, pelarangan atas seseorang untuk memanfaatkannya tidak mungkin dan tidak dapat dilakukan. Terhadap pembangunan ekonomi, Abu Yusuf memberikan saran tentang berbagai kebijakan yang harus digunakan oleh Negara untuk meningkatkan hasil tanah dan pertumbuhan ekonomi.

Menurutnya pemerintah berkewajiban untuk membersihkan kanal-kanal lama dan membangun lagi yang baru. Pemerintah juga harus membangun bendungan untuk meningkatkan produktifitas tanah dan pendapatan Negara. Untuk mengimplementasikan berbagai kebijakan ekonomi seperti diatas,

Negara tentu membutuhkan administrasi yang efisien dan jujur serta disiplin moral yang tegas dan rasatanggungjawab dalam menunjuk para pejabat. Berkaitan dengan hal tersebut, Abu Yusuf menyarankan agar negara menunjuk pejabat yang jujur dan amanah dalam berbagai tugas.

Perpajakan

Dalam hal penetapan pajak, Abu Yusuf telah meletakkan prinsip prinsip yang jelas seperti; kesanggupan membayar, pemberian waktu yang longgar bagi pembayar pajak, dan sentralisasi pembuatan keputusan dalam administrasi pajak. Dalam penetapan pajak ini, Abu Yusuf berpendapat bahwa Negara mengambil bagian dari hasil pertanian dari para penggarap dari pada menarik sewa dari lahan pertanian. Dengan kata lain ia lebih merekomendasikan penggunaan sistem Muqasamah dari pada sistem Misahah. Menurutny, cara ini lebih adil dan tampaknya akan memberikan hasil produksi yang lebih besar dengan memberikan kemudahan dalam memperluas tanah garapan. Hal ini akan meningkatkan pendapatan Negara dari pajak tanah dan disisi lain mendorong para petani untuk meningkatkan produksinya. Oleh karena itu, Abu Yusuf sangat merekomendasikan penyediaan fasilitas infrastruktur bagi para petani.

Dalam menentukan beberapa kebijakan, Abu Yusuf tidak serta merta membuat aturan tanpa meneliti terlebih dahulu keadaan masyarakat yang sebenarnya, seperti halnya argumen yang disampaikan oleh Abu Yusuf terkait Kharaj;

Saya mendapat pertanyaan mengenai Kharaj di Sawad dan bentuk pengumpulannya. Saya mengumpulkan pendapat orang-orang dilapangan dan mendiskusikan permasalahan tersebut bersama mereka, kemudian saya menanyakan tentang Kharaj yang ditetapkan oleh Umar bin Khattab serta kapasitas tanah yang dikenai pajak (Wazifah). Kemudian mereka menyampaikan bahwasannya belakangan ini tanah-tanah subur lebih banyak dibandingkan dengan tanah-tanah yang tidak subur, dan mereka juga mengungkapkan tentang perihal banyaknya tanah yang tidak diproduktifkan serta sedikitnya tanah garapan yang digunakan sebagai subyek kharaj.

Terdapat beberapa poin yang bisa diambil dari ungkapan Abu Yusuf diatas, pertama, Abu Yusuf telah berhasil mengadakan penelitian dilapangan sebelum mengeluarkan sebuah kebijakan, sehingga Aturan yang diterapkan tidak memberatkan bagi masyarakat. Kedua adalah, terjadi musyawarah dikalangan masyarakat sebagai tindak lanjut dari diskusi interaktif sebelumnya, sehingga musyawarah tersebut menghasilkan keberatan terhadap adanya pembebanan pajak terhadap tanah yang tidak subur, sehingga harus dibedakan antara pajak tanah yang subur dan tanah yang tandus. Ketiga, Abu Yusuf juga memberikan

pertimbangan yang menarik dalam hal pemungutan pajak, bahwasannya bagi mereka yang menggarap tanah untuk mencukupi keperluan sehari-hari, maka tidak perlu dipungut pajaknya, karena hal itu sebagai pengecualian agar banyak tanah yang terbengkalai menjadi produktif kembali.

Relevansi Pemikiran Abu Yusuf pada Ekonomi Modern

Melihat bermacam-macam bentuk pasar yang berkembang sehingga sangat kompleks sekali terjadinya persaingan dalam pasar. Dari berbagai macam ragam struktur pasar yang ada, para pelaku pasar harus pintar-pintar bermain dalam pasar. Pasar persaingan sempurna adalah yang paling ideal bagi pelaku pasar karena mereka dapat bersaing tanpa ada pemegang kendali harga-harga pasar sehingga perputaran barang yang terjadi sangat intens sekali.

Pasar yang merugikan pihak kecil adalah pasar yang dimonopoli oleh seorang atau lembaga, ini dinamakan pasar monopoli, pasar yang dikuasai oleh orang-orang yang kaya saja. Idealnya sebuah pasar adalah kesinergisan antara produsen, konsumen, distributor dan pemerintah. Ketika keempat unsur diatas saling bekerjasama maka semua pihak akan diuntungkan tidak akan terjadi kerugian bagi pihak kecil demi kepentingan berbagai pihak. Yang kuat dan kaya akan semakin kaya dan kebalikannya yang miskin makin miskin dan tidak dapat bersaing di pasar.

Disinilah peran campur tangan pemerintah dalam pengendalian perekonomian sebuah pasar modern. Fungsi pemerintah sebagai regulator, pengawas pasar agar pasar yang berjalan sesuai dengan prinsip keadilan dalam ekonomi. Pasar yang berkeadilan adalah pasar yang berjalan sesuai tingkat permintaan dan penawaran yang alamiah tanpa campur tangan pemerintah ataupun pihak lain yang mengendalikan pasar.

Dalam hal ini pemerintah bertugas sebagai regulator/ wasit dalam pasar; memastikan agar pasar yang berjalan menerapkan prinsip keadilan, melarang segala bentuk monopoli dan rekayasa pasar. Sehingga pada akhirnya pasar akan memberikan kepuasan yang maksimal kepada seluruh pelaku pasar. Dalam perkembangan Ekonomi telah banyak inovasi yang dilakukan oleh para tokoh ekonomi modern. Dalam hal ini mekanisme pasar yang banyak berkembang adalah perbedaan antara mekanisme modern dengan mekanisme pemikiran ekonomi Islam, dimana para pemikir ekonomi Islam pertama kali memperkenalkan mekanisme pasar terutama oleh pemikir ekonomi Islam Abu Yusuf, tercatat sebagai ulama paling awal yang mulai mengacu pada mekanisme pasar. ‘

Dari sisi mekanisme pasar Abu Yusuf memberikan pandangan yang berbeda terhadap opini masyarakat, dimana harga tinggi bukan berarti ada kelangkaan barang dan harga murah bukan berarti barang melimpah, tetapi ada variabel lain

yang menentukan pembentukan harga. Abu Yusuf juga menentang otoritas/pemerintah dalam menetapkan harga. Tetapi dia juga mengizinkan pemerintah untuk melakukan intervensi harga di pasar dalam keadaan tertentu, dimana terjadi monopoli dan rekayasa pasar. Abu Yusuf mengatakan, tingkat harga tidak hanya bergantung pada permintaan, tetapi juga kekuatan pasokan.

Oleh karena itu, kenaikan atau penurunan tingkat harga tidak harus selalu dikaitkan dengan kenaikan atau penurunan produksi saja. Hal tersebut relevan dengan pemikiran ekonomi Islam Abu Yusuf tentang mekanisme pasar. Abu Yusuf menentang intervensi pemerintah dalam menentukan harga. Pemerintah bertugas sebagai regulator/wasit dalam mekanisme pasar. Artinya pemerintah bertugas memastikan bahwa harga yang berlaku di pasar adalah harga yang berkeadilan, yang diperoleh dari mekanisme pasar yang alami (berdasarkan tingkat permintaan dan penawaran) bukan monopoli atau rekayasa pasar.

Beliau juga berpendapat bahwa harga komoditas ekonomi tidak selalu bergantung pada banyak atau sedikitnya produksi. Menurut beliau, selain pengaruh dari jumlah penawaran, harga juga dipengaruhi oleh kekuatan permintaan dan penawaran. Ada faktor-faktor lain selain permintaan dan penawaran yang tidak dapat dilihat yang menentukan tinggi-rendahnya suatu harga.

Berkenaan dengan kebijakan memproduktifkan tanah, perlu dijadikan contoh bagi banyak negara. Di Indonesia misalnya, masih banyak kita temukan tanah-tanah yang terbengkalai tidak produktif, namun dimiliki oleh orang kaya. Karena tidak ada kebijakan dari pemerintah terhadap aturan kewajiban memproduktifkan tanah, maka tanah-tanah tersebut tidak diurus oleh pemiliknya. Padahal masih banyak rakyat miskin yang tidak memiliki tanah garapan, dilain sisi banyak tanah-tanah yang terbengkalai tidak diproduktifkan oleh pemiliknya.

Aturan mengenai perbedaan antara pajak tanah subur dan tanah tidak subur, tidak pernah ada didunia ini. Kebijakan ini, merupakan kebijakan yang paling adil. Pasalnya, tanah yang tidak subur akan menjadi beban bagi pemiliknya apabila dikenakan pajak seperti tanah yang subur. Abu Yusuf juga melihat kaitannya dengan hasil yang didapat oleh penggarap tanah, sehingga tidak serta merta menetapkan besaran kharaj. Namun masih menggunakan pertimbangan pada produksi yang dihasilkan oleh tanah tersebut. Di Indonesia, nasib petani kita tidak banyak yang sejahtera, bahkan mereka banyak yang merugi karena permainan harga hasil tanam yang dibuat oleh para tengkulak. Walhasil, petani menderita kerugian karena harga hasil panen tidak bisa menutupi biaya produksi tanam. Belum lagi, pajak yang masih dikenakan oleh pemerintah kepada para petani.

KESIMPULAN

Pemikiran Abu Yusuf mengenai Perpajakan merupakan salah satu terobosan yang menarik, yang telah membuktikan bahwa dalam sejarah Ekonomi sebuah negara, pernah ada kebijakan yang benar-benar memberikan kemaslahatan umum. Dimana hari ini, tidak banyak negara yang mementingkan nasib rakyatnya, namun hanya mementingkan kemaslahatan segelintir penguasanya. Di banyak negara maju, disatu sisi memberikan kesejahteraan yaitu berupa pemberian subsidi, namun disisi lain pajak yang ditetapkan oleh pemerintah sangat besar sekali. Sehingga masyarakat kesulitan untuk memiliki tanah atau rumah sendiri, seperti yang terjadi di negara Jepang. Terbukti dibanyak teori modern, banyak merupakan salah satu instrumen yang juga memberikan pengaruh terhadap kenaikan harga suatu komoditi. Besarnya pajak yang ditetapkan oleh pemerintah, menjadikan barang-barang produksi menjadi tidak terjangkau lagi oleh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- A Triyawan, AS Novitasari. (2020). The Influence of Islamic Commercial Bank's Letter of Credit Financing and Exchange Rate Toward Indonesia's Export from 2014 - 2018. *Ad Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*. 4(2)
- Aravik, H. (2016). Kontribusi Pemikiran Ekonomi Abu Yusuf terhadap Perkembangan Ekonomi Islam Modern. *Junral Economica Sharia*, 2(1), 29-37.
- Firdaus, M. A. (2015). Relevansi Pemikiran Ekonomi Islam Abu Yusuf. 19 June, 04(01), 1063- 1079.
- Ghozali, M., & Khoirunnisa, R. (2018). Konsep Pengelolaan Keuangan Islam Menurut Pemikiran Abu Ubaid. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam (Journal of Islamic Economics and Business)*, 4(1), 64. <https://doi.org/10.20473/jebis.v4i1.10068>
- Ika Rinawati, & Hari Basuki. (2020). Analisis Perbandingan Makro Ekonomi Pemikiran Cendekiawan Muslim Klasik dan Kontemporer Abu Yusuf, Abu Ubaid, Yahya bin Adam, dan M.A Mannan, M. Umar Chapra. 2, 21-36.
- Iqbal, I. (2012). Pemikiran Ekonomi Islam Tentang Uang, Harga dan Pasar. *Jurnal Khatulistiwa: Journal Of Islamic Studies*, 2(1), 1-15.
- Nurdania, N. (2019). Mekanisme Pasar Dalam Konteks Idealita Dan Realita (Analisis Pemikiran Abu Yusuf dan Ibn Khaldun). *BALANCA: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 1(1), 1-15. <https://doi.org/10.35905/balanca.v1i1.1036>
- Nurseha, M. A. (2018). Abu Yusuf (Suatu Pemikiran Ekonomi). *LABATILA:*

- Jurnal Ilmu Ekonomi Islam, 1(2), 1-16.
- Okny, R. (2019). Teori Pajak Menurut Abu Yusuf Sebuah Alternatif Solusi Perpajakan di Indonesia. *Iqtishoduna*, 8(1), 1-32.
- Sari, S. R. (2021). ISLAMIC MARKET MECHANISM ACCORDING TO ABU YUSUF AND HIS WILLINGNESS TO THE PANORAMA MARKET MECHANISM OF. 8(1), 23-34.
- Tilopa, M. N. (2017). Pemikiran Ekonomi Abu Yusuf dalam Kitab Al-Kharaj. *Al-Intaj*, 3(1), 154- 171.
- Triyawan, A Rohmah. (2017). Analisis Perbandingan Risiko Nilai Tukar Kurs Dinar (Emas), Dolar AS, Euro dan Yuan (Periode 2010-2015). *IQTISHADIA: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*.4(2)
- Triyawan, Andi. Latifa, H. Seriki, LL. Alfaqeeh, A. Influence of Export and Import toward Economic Growth In Canada in 2010-2019. *Fokus Ekonomi: Jurnal Ilmiah Ekonomi*. 16(2). 341-355.
- Triyawan. Andi, A Fajaruddin, MF Anugrah. (2021). The Influence of Export and Import toward Economic Growth in The United States of America period 2010 - 2019. *Journal of Islamic Economics and Philanthropy*. 4(4).
- Triyawan. Andi, M Mutmainnah. (2021). Pengaruh Ekspor, Impor dan Investasi Syariah terhadap pertumbuhan Ekonomi di Indonesia periode 2011-2018. *JOURNAL ANALISIS*. 11 (1), 36-47
- Zunaidi, A. (2021). Abu Yusuf Dan Pajak (Konsep Dalam Kitab Al-Kharaj Dan Relevansinya DaLam Ekonomi Saat Ini). <https://doi.org/10.35719/fenomena.v20i1.49> *Fenomena*, 20(1), 45-60.